

KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN NON-PENAL PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG DARI BISNIS NARKOTIKA DIGITAL

Yogi Prasetya Sinambela, Muhammad Arifin, Ramlan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara

Corresponding Author : Yogi Prasetya Sinambela

yogiprasetya66@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 27 April 2026

Naskah diterima (*accepted*): 15 Juli 2026

Abstract

The complexity of narcotics crimes and money laundering has evolved beyond conventional patterns, utilizing financial technology and exploiting regulatory loopholes. This study aims to construct a legal framework for non-penal policies in combating money laundering originating from the narcotics business. Using a normative juridical method with conceptual, theoretical, and statutory approaches, this research argues that non-penal policies cannot be positioned merely as complementary to penal policies, but must be an integral part of the national criminal policy system. The findings indicate that the current legal framework still suffers from regulatory disharmony, weak institutional coordination, and inadequate transparency regarding beneficial ownership. Therefore, an integrated systemic prevention model is proposed, consisting of three core layers: structural-preventive, economic-disruptive, and social-rehabilitative. The legal construction of this non-penal policy demands a paradigm shift towards the structural impoverishment of criminal networks, the harmonization of anti-narcotics and anti-money laundering laws, and the strengthening of technology-based financial intelligence. This holistic approach is essential to ensure sustainable public protection, economic stability, and the realization of social justice.

Keywords: Non-Penal Policy, Money Laundering, Narcotics, Legal Construction, Systemic Prevention

Abstrak

Perkembangan tindak pidana narkoba yang terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa pendekatan penal belum mampu memutus mata rantai ekonomi kejahatan yang semakin kompleks, terutama di era digital. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan kebijakan non-penal sebagai instrumen pelengkap penegakan hukum, sehingga belum membangun konstruksi hukum yang menjadikannya sebagai bagian integral dalam sistem kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menerapkan strategi peraturan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan yang berlaku masih terkendala oleh disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya transparansi *beneficial ownership*, serta rendahnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi yang dibangun melalui tiga lapisan utama, yaitu struktural-preventif, ekonomi-disruptif, dan sosial-rehabilitatif, sebagai konstruksi hukum yang mengintegrasikan pencegahan, kemiskinan struktural terhadap jaringan kejahatan, serta penguatan intelijen keuangan berbasis teknologi. Model

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI.: <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Yogi Prasetya Sinambela, Muhammad Arifin, Ramlan

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum

tersebut menempatkan kebijakan non-penal tidak lagi sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai pilar preventif dalam sistem kebijakan kriminal nasional guna memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Non-Penal, Pencucian Uang, Narkotika, Konstruksi Hukum, Pencegahan Sistemik

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Pemanfaatan berbagai instrumen keuangan digital, seperti layanan perbankan digital, dompet elektronik, aset kripto, *platform* pembayaran lintas negara, serta berbagai inovasi teknologi finansial, telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan, menyamarkan, dan mengintegrasikan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal dengan tingkat kecepatan dan anonimitas yang semakin tinggi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika tidak lagi dilakukan melalui mekanisme konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan ekosistem digital serta kompleksitas sistem keuangan modern. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum karena perkembangan modus operandi kejahatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi maupun kapasitas kelembagaan dalam mengantisipasi dan menanggulangnya.¹

Di Indonesia, kerangka legislatif yang mengatur upaya pemberantasan kejahatan narkotika dan praktik pencucian dana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di samping itu, berbagai lembaga, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum, telah diberikan kewenangan untuk

¹ Khudzaifah Dimyati dkk., "Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan Hukum: Landasan Profetik-Transendental," *Heliyon* Vol. 7, tidak. 8 (2021): hlm. 1-8.

melaksanakan fungsi pencegahan maupun penindakan terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut². Meskipun demikian, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya transparansi *beneficial ownership*, serta keterbatasan kemampuan regulasi dalam mengimbangi perkembangan teknologi keuangan digital. Kondisi tersebut mengakibatkan pendekatan yang selama ini lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana belum mampu memutus mata rantai ekonomi yang menjadi fondasi keberlangsungan jaringan kejahatan narkoba.³

Secara konseptual, perkembangan kebijakan kriminal modern menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak lagi dapat bertumpu semata-mata pada instrumen penal (*penal policy*). Pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan kebijakan non-penal yang berorientasi pada pencegahan (*crime prevention*), pengurangan faktor-faktor kriminogenik, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan integritas sistem ekonomi dan keuangan⁴. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba, karena karakter kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan keamanan nasional melalui mekanisme penyamaran hasil kejahatan yang semakin kompleks⁵. Dalam perspektif negara hukum Pancasila yang berorientasi pada *welfare state*, negara tidak hanya berkewajiban melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga membangun sistem hukum yang mampu

² Saptono Jenar, "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional," *Justitia et Pax* Vol. 38, tidak. 1 (2022): hlm. 173-207.

³ Saptono Jenar, "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional," *Justitia et Pax* Vol. 38, tidak. 1 (2022): hlm. 173-207.

⁴ Wayan Santoso, "Hak-Hak Korban Kejahatan Penanaman Modal Ilegal terhadap Barang Sitaan," *Jurnal Hukum Unnes* Vol. 8, no. 2 (2022): hlm. 355-376.

⁵ Sunarmi Sunarmi, Detania Sukarja, dan Tri Murti Lubis, "Penerapan Prinsip Uji Tuntas Pelanggan pada Perusahaan Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Medan," *Jurnal Mercatoria* Vol. 15, tidak. 2 (2022): hlm. 103-116.

mencegah berkembangnya kejahatan melalui kebijakan yang bersifat preventif, sistemik, dan berkelanjutan⁶. Oleh karena itu, kebijakan non-penal tidak lagi tepat diposisikan sebagai instrumen pelengkap kebijakan penal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem kebijakan kriminal nasional yang berfungsi memperkuat ketahanan hukum, mempersempit ruang gerak organisasi kejahatan, serta memutus mata rantai ekonomi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari bisnis narkoba. ⁷

Sejumlah studi sebelumnya telah mengeksplorasi korelasi antara kejahatan pencucian uang dan tindak pidana narkoba melalui berbagai sudut pandang. Riset yang dilakukan oleh Yudi Bintoro dan Megawati Barthos, secara spesifik, menganalisis tingkat keberhasilan penerapan hukum dalam memberantas kejahatan pencucian uang yang bersumber dari aktivitas narkoba.⁸. Hoemijati mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana bandar narkoba yang melakukan pencucian uang⁹, sedangkan Utami dan Septivani menawarkan pemanfaatan *Regulatory Technology (RegTech)* sebagai instrumen pendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. ¹⁰

Selanjutnya, Rusman dan Budianto menekankan pentingnya penguatan implementasi prinsip *Kenali Pelanggan Anda* (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) pada industri teknologi finansial sebagai upaya meminimalkan risiko pencucian uang¹¹. Berbagai riset yang telah

⁶ Andika Pratama, Rizkan Zulyadi, dan Sri Pinem, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid. Sus/2018/Pn. Mdn)," Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Ilmu Sosial (JEHSS) Vol. 4, tidak. 2 (2021): hlm. 974-981.

⁷ Insan Pribadi, "Implementasi Aset Berbasis Non-Hukuman Terhadap Kejahatan Pencucian Uang dan Penggelapan Uang di Indonesia," JIL: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2, no. 2 (2021): hlm. 162-177.

⁸ Yudi Bintoro dan Megawati Barthos, "Penegakan Hukum Kejahatan Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Kejahatan Narkoba," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, No. 3 (2025): 839-850.

⁹ Hoemijati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bandar Narkoba," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 1 (2022): 1-10.

¹⁰ Alivia Meyrizka Utami dan Mega Dwi Septivani, "Regulatory Technology (RegTech): Solusi Mencegah Pencucian Uang di Indonesia," *Telaah Bisnis* 23, No. 1 (2022): 86-98.

¹¹ Rusman dan Azis Budianto, "Penguatan Kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) di Industri Fintech untuk Mencegah Kejahatan Pencucian Uang," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dunia* 4, No. 7 (2025): 871-881.

dilakukan sebelumnya memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan rezim anti-pencucian uang, khususnya dalam aspek penegakan hukum, kepatuhan lembaga jasa keuangan, maupun pemanfaatan teknologi pengawasan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih bersifat sektoral dan parsial, karena belum membangun suatu konstruksi hukum yang menempatkan kebijakan non-penal sebagai bagian integral dari sistem kebijakan kriminal nasional dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari bisnis narkoba.

Berangkat dari *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa Konstruksi Hukum Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi sebagai paradigma baru dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari bisnis narkoba di era digital. Model ini dibangun atas tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu struktural-preventif, yang diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan tata kelola kelembagaan; ekonomi-disruptif, yang berfokus pada pemutusan mata rantai ekonomi kejahatan melalui optimalisasi intelijen keuangan, transparansi *beneficial ownership*, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelacakan aset; serta sosial-rehabilitatif, yang menekankan penguatan budaya hukum, edukasi publik, rehabilitasi sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya memposisikan kebijakan non-penal sebagai instrumen pendukung kebijakan penal, penelitian ini menempatkan kebijakan non-penal sebagai bagian integral dari sistem kebijakan kriminal nasional yang berfungsi sebagai fondasi preventif dalam memutus keberlanjutan ekonomi organisasi kejahatan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan non-penal harus dibangun di atas landasan filosofis, teoritis, dan yuridis yang kuat sebagai bagian integral dari sistem kebijakan kriminal nasional. Integrasi kebijakan penal dan non-penal menjadi suatu keniscayaan, di mana kebijakan penal berfungsi sebagai instrumen represif melalui penegakan hukum, sedangkan kebijakan non-penal berperan sebagai

instrumen preventif melalui pemiskinan jaringan kejahatan, penguatan kepatuhan sektor jasa keuangan, serta rehabilitasi penyalahguna narkoba untuk menekan permintaan terhadap peredaran gelap narkoba.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum yang bersifat normatif yang melihat hukum sebagai sekumpulan norma yang tercermin dalam undang-undang, keputusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum serta ajaran yang digunakan sebagai acuan dalam mengatur tindakan masyarakat. Pemilihan metode normatif didasarkan pada fokus penelitian yang mengkaji konstruksi hukum kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba di era digital, sekaligus merumuskan model hukum yang ideal melalui sinkronisasi norma, teori hukum, dan perkembangan kebijakan kriminal.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini mencakup beberapa metode. Pertama, pendekatan hukum positif diterapkan untuk menilai konsistensi, keselarasan, dan harmonisasi berbagai peraturan yang mengatur upaya pemberantasan tindakan kriminal terkait narkoba dan pencucian uang. Sumber hukum utama yang dianalisis meliputi Peraturan perundang-undangan yang relevan mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, terdapat berbagai regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip Anti-Pencucian Uang (AML), Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT), Kenali Pelanggan Anda (KYC), transparansi kepemilikan manfaat, dan pengawasan aset kripto. Peraturan-peraturan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai konsep mengenai kebijakan kriminal, kebijakan non-penal, sistem hukum, negara kesejahteraan (*welfare state*),

intelijen keuangan, serta pencegahan kejahatan ekonomi sebagai landasan dalam merumuskan model kebijakan non-penal yang terintegrasi. Ketiga, pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk menelaah kesesuaian konstruksi hukum yang dirumuskan dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, keadilan sosial, serta tujuan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan kriminal nasional.

Materi hukum yang digunakan dalam analisis ini tersusun atas dasar hukum primer, dasar hukum sekunder, dan dasar hukum tersier. Dasar hukum primer mencakup berbagai regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan isu narkoba dan tindak pidana pencucian uang, industri jasa keuangan, serta peraturan yang berkaitan dengan teknologi finansial. Sumber hukum pendukung terdiri dari literatur akademik, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang terkemuka, penelitian sebelumnya, laporan dari lembaga internasional, serta pemikiran para ahli yang membahas isu kebijakan kriminal, pencucian uang, narkoba, dan kemajuan teknologi finansial. Sedangkan sumber hukum tambahan terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai bahan referensi lain yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep-konsep hukum.

Pengumpulan materi hukum dilaksanakan melalui metode penelitian dokumentasi (*library research*), yang melibatkan teknik inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta penelusuran secara terstruktur terhadap seluruh materi hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menerapkan metode interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, serta argumentasi hukum. Interpretasi sistematis digunakan untuk menelaah keterkaitan antara peraturan dalam sistem hukum nasional, sedangkan interpretasi teleologis

dimanfaatkan untuk memahami tujuan pembentukan norma dalam rangka mewujudkan efektivitas kebijakan non-penal pada era digital. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran silogisme hukum secara deduktif, dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor, fakta atau permasalahan hukum sebagai premis minor, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai konstruksi hukum kebijakan non-penal yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari bisnis narkoba.

III. MODEL DAN INSTRUMEN KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM MEMERANGI PENCUCIAN UANG DARI BISNIS NARKOTIKA

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba merupakan kejahatan yang berorientasi pada perolehan keuntungan (*profit-oriented crime*), sehingga tidak tepat dipandang semata-mata sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*). Dalam praktiknya, pencucian uang menjadi instrumen utama yang memungkinkan organisasi kejahatan mempertahankan, mengembangkan, dan menyamarkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba melalui sistem keuangan, baik formal maupun informal. Dengan demikian, keberlangsungan jaringan narkoba tidak hanya bergantung pada kemampuan mendistribusikan narkoba, tetapi juga pada kemampuannya mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam aktivitas ekonomi yang sah. Atas dasar itu, pendekatan yang hanya mengandalkan instrumen penal cenderung bersifat reaktif karena baru diterapkan setelah tindak pidana terjadi dan menimbulkan dampak sosial. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan non-penal perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam kebijakan kriminal nasional guna mengintervensi faktor-faktor kriminogenik sebelum hasil kejahatan berhasil dikonsolidasikan ke dalam sistem perekonomian.

Dari perspektif regulasi, Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan rezim AML yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital¹². Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku maupun peredaran gelap narkotika, sementara upaya pencegahan terhadap aliran dana yang berasal dari hasil kejahatan belum memperoleh perhatian yang optimal.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang telah memberikan wewenang kepada PPATK dan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran, pembekuan, serta penyitaan aset yang merupakan hasil dari tindak pidana. Namun demikian, pengaturannya belum secara tegas mengakomodasi perkembangan berbagai instrumen keuangan digital, seperti aset kripto, dompet elektronik (*electronic wallet*), dan beragam layanan teknologi finansial yang berkembang secara pesat. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan modus operandi tindak pidana pencucian uang berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkannya.¹³

Analisis terhadap berbagai regulasi pelaksana juga memperlihatkan masih adanya disharmoni normatif dalam implementasinya. Pengaturan mengenai transparansi *beneficial ownership* memang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain penggunaan *shell companies*, *nominee arrangement*, serta lemahnya mekanisme verifikasi terhadap pemilik manfaat yang sebenarnya. Demikian pula, berbagai Peraturan

¹² Rusman Rusman dan Azis Budianto, "Penguatan Kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) di Industri Fintech untuk Mencegah Kejahatan Pencucian Uang," Jurnal Ilmu Pengetahuan Dunia Vol. 4, no. 7 (2025): hlm. 871-881.

¹³ Novariza Novariza, "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU," PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana Vol. 2, tidak. 3 (2021): hlm. 37-58.

PPATK mengenai pelaporan transaksi keuangan mencurigakan telah memperkuat fungsi intelijen keuangan, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada integrasi data lintas sektor yang hingga kini belum berjalan secara optimal.¹⁴

Di sisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Program AML dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang mencakup penerapan prinsip Verifikasi Identitas Nasabah (*Know Your Customer* - KYC), Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence* - CDD), dan Uji Tuntas yang Ditingkatkan (*Enhanced Due Diligence* - EDD), telah menetapkan sebuah kerangka kerja pengawasan yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan akibat meningkatnya transaksi keuangan digital, penggunaan rekening *nominee*, serta berkembangnya aset virtual yang berkarakter lintas yurisdiksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mendasar bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi norma, koordinasi antar lembaga, serta kemampuan regulasi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Apabila dibandingkan dengan Singapura, terlihat adanya perbedaan pendekatan yang cukup mendasar dalam membangun sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang¹⁵. Melalui *Payment Services Act*, Singapura mengintegrasikan pengawasan terhadap penyedia layanan pembayaran digital, aset kripto, dan teknologi keuangan ke dalam rezim *Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT). Pendekatan tersebut memungkinkan kewajiban kepatuhan diterapkan secara terpadu kepada seluruh penyedia jasa keuangan digital, sehingga potensi penyalahgunaan teknologi dapat ditekan secara lebih efektif.¹⁶

¹⁴ Muhammad Nazmul Hoque dkk., "Pencucian Uang dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah dengan Rujukan Khusus pada Pelestarian Kekayaan (Hifz Al-Mal)," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* Vol. 11, no. 2 (2021): hlm. 187-213.

¹⁵ Admiral Admiral dan Mega Ardina Pauck, "Mengungkap Sisi Gelap Fintech: Tantangan dan Pelanggaran dalam Melindungi Data Pengguna di Layanan Pinjaman Online Indonesia," *Lex Scientia Law Review* Vol. 7, no. 2 (2023): hlm. 995-1048.

¹⁶ Fenty Andriani dan Aprilya Fitriani, "Kritik Multidimensi Berbasis Makasid Syariah terhadap Implementasi Program Kartu Prakerja Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam* Vol. 11, no. 1 (2021): hlm. 374-395.

Sebaliknya, pengaturan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang mengatur narkoba, tindak pidana pencucian uang, sektor jasa keuangan, dan aset digital secara terpisah. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan non-penal tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah regulasi yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh tingkat harmonisasi dan integrasi antar ketentuan hukum dalam merespons dinamika perkembangan teknologi keuangan.¹⁷

Gambar 1 Model Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi



Sumber: Dikonstruksi oleh Penulis (2026).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Model Kebijakan Non-Penal Sistemik Terintegrasi sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Model tersebut disusun atas tiga lapisan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pencegahan yang terpadu. Lapisan pertama, Preventif-Struktural, berorientasi pada penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), peningkatan transparansi *beneficial ownership*, serta optimalisasi pertukaran informasi antar lembaga. Lapisan

¹⁷ Zainab Ompu Jainah dan Rinjani Dhea Gustiana, "Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021): 346–354.

kedua, Ekonomi-Disruptif, diarahkan untuk memutus insentif ekonomi jaringan narkoba melalui pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset (*asset recovery*), termasuk pengembangan mekanisme penyitaan aset yang tetap menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*. Sementara itu, lapisan ketiga, Sosial-Rehabilitatif, difokuskan pada rehabilitasi penyalahguna narkoba, peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan digital, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mencegah penyalahgunaan identitas, rekening, maupun berbagai instrumen keuangan sebagai sarana pencucian uang. Ketiga lapisan tersebut bekerja secara terpadu sehingga membentuk sistem pencegahan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada penghilangan faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya kejahatan.¹⁸

Keberhasilan penerapan model tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar lembaga serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sinergi antara PPATK, Badan Narkotika Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan penyelenggara jasa keuangan digital merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem pengawasan yang mampu merespons dinamika transaksi keuangan modern. Dalam konteks tersebut, penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *big data analytics* memiliki potensi yang besar untuk memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap transaksi berisiko tinggi, mengidentifikasi jaringan kejahatan, serta menganalisis pola pencucian uang secara lebih cepat dan akurat. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional agar tidak bertentangan dengan hak atas privasi maupun perlindungan data pribadi.

Pada dasarnya, sistem hukum Indonesia telah menyediakan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan fungsi intelijen keuangan sepanjang dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

¹⁸ Georgios Pavlidis, "Sisi Gelap Anti Pencucian Uang: Mengurangi Konsekuensi Tak Terduga dari Standar FATF," Jurnal Kriminologi Ekonomi Vol. 2 (2023): hlm. 1-15.

Data Pribadi. Dalam perspektif ini, penggunaan kecerdasan buatan oleh PPATK tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai instrumen *risk scoring*, analisis pola transaksi mencurigakan, dan identifikasi hubungan antar kegiatan transaksi. Dengan demikian, kewenangan pengambilan keputusan hukum tetap berada pada pejabat yang berwenang sehingga prinsip *due process of law*, akuntabilitas, dan pengawasan yudisial tetap terpelihara. Oleh karena itu, pengembangan sistem intelijen keuangan berbasis kecerdasan buatan perlu disertai dengan penerapan *privacy impact assessment*, audit algoritma, prinsip proporsionalitas, pembatasan tujuan pemrosesan data, serta mekanisme pengawasan independen agar efektivitas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang tetap berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan yang memiliki dasar legitimasi hukum dan tetap menghormati prinsip perlindungan data pribadi. Pendekatan tersebut menempatkan kebijakan non-penal sebagai instrumen preventif yang mampu memutus keberlangsungan ekonomi jaringan narkoba secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

IV. KONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM MEMERANGI PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI BISNIS NARKOTIKA

Konstruksi hukum kebijakan non-pidana harus ditempatkan dalam kerangka reformasi hukum komprehensif yang berorientasi pada integrasi sistemik pendekatan pidana dan non-pidana. Kompleksitas jaringan narkoba modern dan pemanfaatan teknologi keuangan canggih menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum konvensional yang

terfragmentasi tidak lagi memadai. Konstruksi hukum yang dibutuhkan bukan hanya penambahan klausul administratif, tetapi lebih kepada perumusan arsitektur normatif yang secara aktif mencegah dan mengganggu struktur ekonomi kejahatan. Pergeseran paradigma ini mendikte bahwa sistem hukum harus fokus pada pemutusan aliran keuangan ilegal dan pemiskinan jaringan kriminal sebagai strategi utamanya.

Prioritas mendesak dalam konstruksi hukum ini adalah harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang *AML*. Secara historis, kedua rezim hukum ini beroperasi secara relatif terpisah meskipun terdapat tumpang tindih praktis yang substansial. Integrasi normatif sangat dibutuhkan untuk memperjelas mekanisme koordinasi investigasi, menetapkan standar untuk membuktikan kejahatan pokok, dan menyederhanakan proses pemulihan aset. Tanpa harmonisasi eksplisit, interpretasi kelembagaan yang berbeda akan terus menciptakan hambatan prosedural. Lebih lanjut, hukum yang responsif harus memasukkan peraturan yang lebih ketat mengenai mekanisme beban pembuktian terbalik terbatas untuk penyitaan aset. Meringankan beban absolut jaksa penuntut umum dalam melacak dana berlapis-lapis sambil tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia akan secara signifikan meningkatkan kemampuan negara untuk membongkar keuntungan ekonomi sindikat narkoba.

Kerangka hukum juga harus memperluas jangkauan pengawasannya ke bisnis dan profesi non-keuangan berisiko tinggi (DNFBPs), seperti notaris, akuntan, dan agen properti. Norma yang mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan dari sektor-sektor ini harus dirumuskan secara ketat dan dipadukan dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Untuk mendukung hal ini, kewenangan lembaga intelijen keuangan harus diperkuat, memberikan mereka akses terintegrasi ke data lintas sektor, termasuk perpajakan, catatan sipil, dan kepemilikan aset. Namun, integrasi ini harus diseimbangkan dengan cermat dengan norma hukum yang ketat

yang memastikan perlindungan data pribadi dan hak privasi, serta menjaga legitimasi kebijakan dalam kerangka hukum demokratis.

Konstruksi hukum kebijakan non-penal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam merespons perkembangan kejahatan keuangan berbasis teknologi digital. Walaupun kerangka hukum positif telah mengatur Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang saat ini menghadapi tantangan karena regulasinya belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan pesat di sektor teknologi finansial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang cenderung didasarkan pada karakteristik sistem keuangan tradisional, belum menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengawasi transaksi yang melibatkan teknologi blockchain, layanan pinjaman antar individu (peer-to-peer lending), serta aset kripto. Keterbatasan tersebut menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk menyamarkan aliran dana melalui mekanisme digital lintas yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh sistem pelaporan konvensional yang dijalankan PPATK.

Kondisi serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Walaupun undang-undang tersebut telah menetapkan mekanisme pemberantasan kejahatan narkotika, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengakomodasi mekanisme pelacakan maupun penelusuran aset digital yang berasal dari hasil kejahatan narkotika. Pengaturan mengenai penyitaan aset masih bertumpu pada mekanisme pembuktian konvensional, sedangkan karakter transaksi digital cenderung anonim, menggunakan teknologi enkripsi, serta melibatkan lintas yurisdiksi. Di samping itu, belum tersedianya sistem interoperabilitas data secara *real-time* antara aparat penegak hukum, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pertukaran informasi belum berlangsung secara optimal. Fragmentasi koordinasi kelembagaan tersebut berdampak pada lambatnya proses investigasi sekaligus mengurangi efektivitas upaya pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Permasalahan lain juga tampak dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 perihal Implementasi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Meskipun regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat transparansi *beneficial ownership*, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Pelaporan pemilik manfaat oleh badan usaha belum seluruhnya dilakukan secara akurat, sedangkan proses verifikasi masih didominasi pemeriksaan administratif yang relatif mudah dimanipulasi. Dalam perkembangan ekonomi digital, pembentukan badan usaha melalui platform daring semakin mempermudah penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*) maupun skema *nominee*, sehingga efektivitas penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) menjadi belum optimal.

Selain itu, sistem hukum nasional juga belum menyediakan mekanisme *regulatory sandbox* yang memadai sebagai instrumen pengujian inovasi teknologi keuangan di bawah pengawasan regulator. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan respons regulator terhadap perkembangan teknologi finansial dan aset kripto lebih banyak bersifat represif dibandingkan preventif. Padahal, pendekatan yang adaptif melalui pengujian terbatas diperlukan agar regulator dapat mengidentifikasi risiko sejak dini sekaligus menyusun kebijakan yang lebih proporsional terhadap perkembangan teknologi. Akibatnya, karakter kebijakan hukum positif di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu membangun sistem mitigasi risiko maupun deteksi dini terhadap praktik pencucian uang berbasis teknologi digital.

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum perlu diarahkan pada penguatan model ko-regulasi yang melibatkan pemerintah bersama sektor swasta dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga perlu mendorong penerapan *self-assessment* dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pencegahan pencucian uang. Di samping itu, pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence-Based Financial Intelligence* perlu memperoleh dasar

hukum yang jelas untuk mendukung pelaksanaan *risk scoring*, *transaction monitoring*, serta *network analysis* terhadap transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut harus tetap dilaksanakan secara seimbang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar tidak mengesampingkan hak privasi dan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, kelemahan utama hukum positif Indonesia terletak pada belum optimalnya kemampuan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan risiko keuangan digital, masih terfragmentasinya koordinasi antar lembaga, serta lambatnya adaptasi terhadap inovasi teknologi finansial. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan integrasi sistem informasi antarlembaga, peningkatan transparansi data, serta pemberian landasan hukum yang memadai bagi pemanfaatan teknologi dalam sistem intelijen keuangan. Langkah tersebut menjadi prasyarat penting agar kebijakan non-penal mampu berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam memutus mata rantai pencucian uang sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

V. SIMPULAN

Pergeseran konseptual dalam memerangi pencucian uang yang bersumber dari bisnis narkoba memerlukan model pencegahan sistemik terintegrasi yang terdiri dari lapisan struktural-preventif, ekonomi-disrupsi, dan sosial-rehabilitatif. Kebijakan non-pidana memegang peran strategis dalam mengganggu struktur ekonomi jaringan kriminal sebelum keuntungan ilegal diasimilasi ke dalam ekonomi formal. Konstruksi hukum yang ideal untuk pendekatan ini menuntut harmonisasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang AML, implementasi penyitaan aset tanpa putusan pengadilan, transparansi kepemilikan manfaat, dan regulasi adaptif untuk teknologi keuangan.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan non-pidana ini, disarankan agar pemerintah dan badan legislatif segera menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait untuk menghilangkan tumpang tindih norma. Selanjutnya, lembaga penegak hukum dan unit intelijen keuangan harus meningkatkan kapasitas teknologi dan koordinasi lintas sektoral mereka. Disarankan juga untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat dan memberlakukan audit kepatuhan yang ketat baik di sektor keuangan maupun sektor non-keuangan berisiko tinggi untuk membangun budaya hukum preventif yang tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Arsali, Imroatin, dan Nur Lailatul Musyafaah. 2024. "Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional." *Mamal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5(6):516-639.
- Bintoro, Yudi, dan Megawati Barthos. 2025. "Penegakan Hukum Kejahatan Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Kejahatan Narkoba." *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial Internasional Greenation* 3(3):839-850.
- Dimiyati, Khudzaifah, dkk. 2021. "Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan Hukum: Landasan Profetik-Transendental." *Heliyon* 7(8):1-8.
- Emirzon, Joni, dan Henny Yuningsih. 2022. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika." *Lex Lata* 4(1):8-17.
- Farhan, Farhan, dkk. 2022. "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* 3(3):567-576.
- Hoenijati, Oemijati. 2022. "Tindak Pidana Pencucian Uang di Bandar Narkotika." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31(1):1-10.
- Hoque, Muhammad Nazmul, dkk. 2021. "Pencucian Uang dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah dengan Rujukan Khusus pada Pelestarian Kekayaan (Hifz Al-Mal)." *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 11(2):187-213.
- Jenar, Saptono. 2022. "Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional." *Justitia et Pax* 38(1):173-207.
- Novariza, Novariza. 2021. "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU." *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 2(3):37-58.
- Ompu Jainah, Zainab, dan Rinjani Dhea Gustiana. 2021. "Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba." *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1(2):346-354.
- Pavlidis, Georgios. 2023. "Sisi Gelap Anti Pencucian Uang: Mengurangi Konsekuensi Tak Terduga dari Standar FATF." *Jurnal Kriminologi Ekonomi* 2:1-15.
- Pratama, Andika, Rizkan Zulyadi, dan Sri Pinem. 2021. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid. Sus/2018/Pn. Mdn)." *Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Ilmu Sosial (JEHSS)* 4(2):974-981.
- Pribadi, Insan. 2021. "Implementasi Aset Berbasis Non-Hukuman Terhadap Kejahatan Pencucian Uang dan Penggelapan Uang di Indonesia." *JIL: Jurnal Hukum Indonesia* 2(2):162-177.

- Rusman, Rusman, dan Azis Budianto. 2025. "Memperkuat Kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) di Industri Fintech untuk Mencegah Kejahatan Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Dunia* 4(7):871-881.
- Santoso, Wayan. 2022. "Hak-Hak Korban Kejahatan Investasi Ilegal terhadap Barang Sitaan." *Jurnal Hukum Unnes* 8(2):355-376.
- Sulchan, Achmad, Ida Musofiana, dan A. Althof Rusydi. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip dalam Mengidentifikasi Pengguna Layanan Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum* 5(1):61-73.
- Sunarmi, Sunarmi, Detania Sukarja, dan Tri Murti Lubis. 2022. "Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Pada Perusahaan Jasa Keuangan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Medan." *Jurnal Mercatoria* 15(2):103-116.
- Utami, Alivia Meyrizka, dan Mega Dwi Septivani. 2022. "Regulatory Technology (RegTech): Solusi Mencegah Pencucian Uang di Indonesia." *Telaah Bisnis* 23(1):86-98.

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2019. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.